

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksud dalam pasal ini tidak lain untuk penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat hingga desa haruslah berlandaskan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam bingkai NKRI. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.¹ Menurut Mashuri Maschab, Desa menurut segi Sosio logis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas masyarakat yang menetap dalam suatu lingkungan untuk mengena dengan baik serta berbagai jenis kehidupann masyarakat yang seragam serta bergantung terhadap kebaikan alam. Ekonomi desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kehidupan kebutuhan sehari-hari dari apa yang ada di alam sekitarnya. Ditilik dari segi politik Desa sebagai organisasi pemerintahan atau kekuasaan yang secara politik memiliki wewenang tertentu karena termasuk bagian dari pemerintahan Negara.²

¹ Ni'matul Huda, S.H., M.H., *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: 2015, Setara Press), Hal 212. ² Ibid, 32-33.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh Pemerintahan Desa Telang Kecamatan Kama1 Kabupaten Bangka1an.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Telang Kecamatan Kama1 Kabupaten Bangka1an.
3. Serta mengetahui ketepatan penerapan AAUPB untuk diberlakukan di Desa Telang Kecamatan Kama1 Kabupaten Bangka1an

4. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap pihak -pihak terkait mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi desa Telang Kecamatan Kama1 Kabupaten Bangka1an. Serta diharapkan sebagai sarann bagi pemerintahh desa Telang agar efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintah desa Telang menjadi lebih baik dan optima1 sesuai dengan peraturan perUUaan yang berlaku.

4.1 Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi desa oleh pemerintah desa Telang Kecamatan Kama1 Kabupaten Bangka1an serta efektivitas pemerintahan desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang harus lebih efektif dan maksima1.